

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON 2018-2023

### PERDA KOTA CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2019

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIREBON 2018-2023

**ABSTRAK :** Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023;

**Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :** Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 30 Tahun 2014, PP No 20 Tahun 2004, PP No 55 Tahun 2005, PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 13 Tahun 2017, PP No 15 Tahun 2010, PP No 18 Tahun 2016, PP No 46 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PP No 33 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2019, Pepres No 59 Tahun 2017, Perda Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Provinsi Jawa Barat No 7 Tahun 2019, Perda Provinsi Jawa Barat No 22 Tahun 2010, Perda Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Barat No 8 Tahun 2019, Perda Kota Cirebon No 8 Tahun 2012, Perda Kota Cirebon No 12 Tahun 2014, Perda Kota Cirebon No 6 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 7 Tahun 2016, Perda Kota Cirebon No 9 Tahun 2018.

Perda ini mengatur tentang :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan Dan Kedudukan

3. Ruang Lingkup, Sistematika Dan Fungsi
4. Pelaksanaan RPJMD
5. Pengendalian Dan Evaluasi RPJMD
6. Perubahan RPJMD
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup

STATUS :  
– Mulai berlaku tanggal diundangkan  
– Diundangkan pada tanggal 12 Juni 2019

CATATAN Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik”.

RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 disusun selain berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025, juga memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan teknokratik; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan stakeholders dan

pemangku kepentingan. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kota Cirebon.